



**LAPORAN PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Jl . Dr. Soetomo No. 1 Slawi Telp. 0283) 461555**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik tahun 2017 ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan ini disusun dimaksudkan untuk memenuhi amanat Keputusan Bupati Tegal Nomor 183 Tahun 2017, tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Tim Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dimana salah satu tugas PPID Pemerintah Kabupaten Tegal adalah memberikan laporan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Tegal, secara periodik.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan, oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penyusunan laporan di masa mendatang agar lebih baik.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL
Selaku PPID Kab. Tegal



CHUSNANNUPIK F, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19581125 199003 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1.
II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2.
III. Operasional Pelayanan Informasi Publik	3.
IV. Sengketa Informasi Publik	4.
V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	5.
VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6.
VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	7.

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Tegal secara hukum berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 060/465/2011, tentang Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Pembentuk Tim Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi, Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu). Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).